



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);
9. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian, Definisi dan Singkatan  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu dan bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Advokasi adalah pembelaan atau bantuan terhadap setiap orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai permasalahan.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

### Pasal 3

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. membentuk pemahaman dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- d. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- f. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
- g. mewujudkan sinergitas pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait lainnya.

## BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama; dan
- h. pendanaan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

Pemerintahan Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

### Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi penanggung jawab kegiatan, dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. instansi/lembaga vertikal, khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - d. akademisi;
  - e. masyarakat; dan
  - f. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan antara lain kepada:

- a. peserta didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. tokoh agama/masyarakat/adat;
- f. guru/pendidik; dan
- g. komponen masyarakat lainnya.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. advokasi;
- d. peringatan hari besar nasional; dan
- e. pengembangan budaya dan kearifan lokal.

#### Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. seminar dan lokakarya;
- b. diskusi/dialog;
- c. kegiatan kebudayaan; dan
- d. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pelatihan/ *training of facilitator*;
- b. pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- c. kegiatan intrakurikuler;
- d. kegiatan kokurikuler; dan/atau
- e. kegiatan ekstrakurikuler.

#### Pasal 13

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui non-litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Peringatan hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :

- a. peringatan hari lahir Pancasila;
- b. peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. peringatan hari kesaktian Pancasila;
- d. peringatan hari bela Negara; dan
- e. peringatan hari besar nasional lainnya yang berkaitan dengan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 15

Pengembangan budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan antara lain melalui :

- a. pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah di Provinsi yang mengandung Nilai-Nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan
- b. pemanfaatan kearifan lokal sebagai media penyampaian nilai luhur Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media massa;
  - c. media penyiaran; dan/atau
  - d. format digital dan non-digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. partisipasi;
  - b. kesetaraan;
  - c. kebenaran;
  - d. keterbukaan;
  - e. kesesuaian;
  - f. kerja sama antar pihak;
  - g. kreativitas;
  - h. gotong-royong;
  - i. akademik; dan
  - j. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. kurikulum;
  - b. modul;
  - c. kajian;
  - d. penelitian;
  - e. materi/konten digital;
  - f. tata tertib; dan
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. DPRD; dan
  - c. Akademisi.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB IV MATERI MUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

##### Pasal 19

Materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

##### Pasal 20

Materi muatan penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. aktualisasi nilai-nilai kebangsaan; dan
- e. muatan lokal.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain:
  - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan

- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan/atau dalam keluarga.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.
- (2) Penilaian terhadap peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
  - a. dukungan masyarakat;
  - b. partisipasi masyarakat; dan
  - c. kemampuan dan fasilitasi masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. plakat; atau
  - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian terhadap peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. capaian standar penyelenggaraan;
  - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
  - a. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. institusi pendidikan formal dan/atau non-formal;
  - d. organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan;
  - e. organisasi kepemudaan dan olahraga;
  - f. organisasi politik; dan/atau
  - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2025  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7-291/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

A. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang dibentuk sebagai wujud Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia berdasarkan kepada "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa ketentuan yang diatur di akhir alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Hal ini membawa implikasi setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Apabila dilakukan penelusuran secara sosiologis, penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat majemuk jika ditinjau dari sisi agama, suku bangsa dan bahasa lokal. Atas dasar tersebut perlu dilahirkan sebuah regulasi sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat dijauhkan dari disintegrasi. Salah satu caranya ialah yakni mendorong masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan masyarakat guna memperkuat prinsip dan nilai untuk hidup bersama.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari nilai asing, dimana salah satunya dengan pendidikan Pancasila. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Terbukti bahwa Pancasila tidak tergoyahkan sebagai dasar negara di Indonesia.



Namun, hingga saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum terkait Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Padahal, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah untuk membumikan dan mengembalikan Pancasila ke akarnya. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi/lembaga vertikal lainnya.

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Peserta didik adalah siswa/mahasiswa/peserta didik lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Advokasi melalui non-litigasi dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas



Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7

